



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, NIK 7172065003860002, tempat tanggal lahir di Kolongan, 10 Maret 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Asri Satu Lanjutan, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK 7172062104800003, tempat tanggal lahir, Dolong, 21 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal RT 015, RW 005, Lingkungan V, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/23/V/2011 tanggal 16 Mei 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Weru satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di Perum Asri Satu Lanjutan, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1 ANAK, Laki-laki, TTL: Bitung, 11 Juni 2012, Pendidikan SD;
 - 4.2 ANAK, Laki-laki, TTL: Bitung, 04 April 2015, Pendidikan SD;
 - 4.3 ANAK, Laki-laki, TTL: Bitung, 18 Agustus 2017, Pendidikan TK;Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak kurang lebih 4 tahun setelah pernikahan pada tahun 2015, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat oleh karenanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut menyebabkan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2023, dimana Penggugat saat itu terlambat menyediakan kopi untuk Tergugat dan pada saat itu juga langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat mengalami KDRT, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat di Perum Asri Satu Lanjutan, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian Permai nomor 11/GP-1004/SKEL/I/2024 tanggal 17 Januari 2024

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 15 Februari 2024 dan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan pada kesempatan itu pula Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya 1 orang dan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 25 tidak memungkinkan Ketua Pengadilan Agama (kode Hakim A) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Kode Hakim B) menjadi anggota dari hakim (Kode Hakim C), dan juga sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal (kode Hakim C);

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, dan ternyata atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan dia telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MARI DIRJEN BADILAG "*Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat*".

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dalam proses penasehatan dan belum masuk pada pokok perkara telah sesuai

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat Nomor 34/Pdt.G/2024/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 15 Februari 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/SEK.W.18-A5/HK2.6/II/2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Bitung tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh saya sendiri dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>380.000,-</u>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)